



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3542/Pdt.G/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Cholilah binti Muchid tempat tanggal lahir Surabaya, 13 September 1978, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Jalan Kejawan Putih Tambak 14/2-A RT 001 RW 003 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. selanjutnya disebut Pemohon I;

Muhammad Rachmad bin Muchid tempat tanggal lahir, 05 Agustus 1989 Agama Islam Pekerjaan karyawan swasta Alamat Jalan Kejawan Putih Tambak 14/2-A RT 001 RW 003 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Nopember 2023 memberi kuasa kepada Nur Habib, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Kalisari Timur 3/57 Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 6129/Kuasa/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023 selanjutnya disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Nopember 2023 dengan Nomor 3542/Pdt.G/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama AKUB alias AKUP Bin WACHID dengan seorang wanita yang bernama TUNI Binti ROHMAN secara agama Islam, pada tanggal 10 Maret 1956, sebagaimana Surat Pernyataan dibuat dan telah diwaarmerking dengan No. 15/W/XI/2023, tertanggal 17 November 2023 oleh Notaris AULIYAA ARDHINAWATI PRAYITNO SH.,M.Kn., Notaris yang berkedudukan hukum di wilayah Surabaya.
2. Bahwa, selama perkawinan tersebut antara AKUB alias AKUP Bin WACHID dengan TUNI Binti ROHMAN dikaruniai seorang anak kandung yang bernama MUCHID alias MUHID AKUP Bin AKUB alias AKUP.
3. Bahwa, semasa hidupnya AKUB alias AKUP Bin WACHID hanya menikah dengan seorang wanita yaitu yang bernama TUNI Binti ROHMAN, dan selama Perkawinan tidak pernah mengadakan pengangkatan (adopsi) anak;
4. Bahwa Kedua Orangtua dari Alm. AKUB alias AKUP sudah meninggal terlebih dahulu dari Alm. AKUB alias AKUP yakni ayah kandung yang bernama WACHID, telah meninggal dunia pada tahun 1955 sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat. sedangkan Ibu kandung dari AKUB alias AKUP yang bernama WATINI telah meninggal dunia pada tahun 1960, sebagaimana dalam Surat Pernyataan.
5. Bahwa, AKUB alias AKUP Bin WACHID telah meninggal dunia secara islam pada tahun 1975, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kematian yang telah dibuat oleh cucunya.
6. Bahwa Alm. AKUB alias AKUP Bin WACHID meninggalkan ahli waris seorang Istri dan seorang (1) anak kandungnya yang bernama MUCHID alias MUHID AKUP, Bahwa ternyata MUCHID alias MUHID AKUP telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2008, sebagaimana dalam

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian No: 3578-KM-13122012-0012, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Surabaya tertanggal 13 Desember 2012.

7. Bahwa, sepeninggalnya MUCHID alias MUHID AKUP Bin AKUB alias AKUP telah meninggalkan seorang istri yang bernama DJUMINEM dan 2 (dua) anak kandungnya yang bernama :

1. CHOLILAH Binti MUCHID;
2. MUHAMMAD RACHMAD Bin MUCHID

8. Bahwa Alm. AKUB alias AKUP Bin WACHID meninggalkan ahli waris istri dan ke-2 (dua) anak kandung dari Alm. MUCHID alias MUHID AKUP Bin AKUB alias AKUP, yang antara lain :

1. TUNI Binti ROHMAN, selaku Istri;
2. MUCHID alias MUHID AKUP Bin AKUB alias AKUP, digantikan oleh :

- 2.1. CHOLILAH Binti MUCHID, selaku Cucu Perempuan;
- 2.2. MUHAMMAD RACHMAD Bin MUCHID, selaku Cucu Laki-laki.

9. Bahwa, Istri AKUB alias AKUP Bin WACHID yang bernama TUNI Binti ROHMAN telah meninggal dunia pada tahun 1977, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Kematian yang telah dibuat oleh cucunya tertanggal 16 November 2023.

10. Bahwa, Alm. AKUB alias AKUP Bin WACHID meninggalkan ahli waris anak kandungnya yang bernama MUCHID, dan sekarang jatuh pada ahli waris yaitu anaknya nya (Ahli Waris Pengganti), antara lain:

1. CHOLILAH Binti MUCHID, selaku Cucu Perempuan ;
2. MUHAMMAD RACHMAD Bin MUCHID, selaku Cucu Laki-laki

11. Bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, untuk kepentingan pengurusan surat-surat administrasi serta kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris a quo, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim pemeriksa permohonan a quo agar dapatnya menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon a quo;

Berdasarkan alasan / dalil di atas, Kami selaku kuasa hukum Para Pemohon, mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Penetapan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. Akub alias Akup Bin Wachid adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Tuni Binti Rohman, selaku Istri, telah meninggal dunia;
 - 2.2. Muchid alias Muhid Akup bin Akub
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. Muchid alias Muhid Akup bin Akub adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Cholilah Binti Muchid alias Muhid Akup, selaku Cucu Perempuan;
 - 3.2. Muhammad Rachmad Bin Muchid alias Muhid Akup, selaku Cucu Laki-laki
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau memohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cholilah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Rachmad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Cholilah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muhammad Rachmad, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Foto copy surat pernyataan pernikahan Akub dengan Tuni bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Foto copy surat pernyataan kematian Akup alias Akub bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Foto copy surat pernyataan kematian Tuni bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Foto copy surat pernyataan kematian Wachid bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Foto copy surat pernyataan kematian Watini bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhid Akuo bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan
2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Kamidi bin Kartowiyono, umur 70 tahun, Agama Islam pekerjaan PNS tempat tinggal Jalan Kejawan Putih Tambak XI/2 RT 001 RW 003 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid;
- bahwa, Akub Alias Akup Bin Wachid telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang p eerempuan bernama Tunj Binti RoHMAN dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga seorang anak bernama Muchid Alias Muhid Akup Bin Akub Alias Akup
- bahwa pada tanggal 05 Juni 2008, Muchid Alias Muhid Akup Bin Akub Alias Akup meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Djuminem dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Cholilah Binti Muchid dan Muhammad Rachmad Bin Muchid
- bahwa, almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Akub Alias Akup Bin Wachid dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

2. Yunita binti H Bashori, umur 42 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Jalan Kejawan Putih Tambak gang Hindrodinamika no 115 Rt 001 RW 002 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid;
- bahwa, Akub Alias Akup Bin Wachid telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang pederempuan bernama Tuni Binti RoHMAN dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga seorang anak bernama Muchid Alias Muhid Akup Bin Akub Alias Akup
- bahwa pada tanggal 05 Juni 2008, Muchid Alias Muhid Akup Bin Akub Alias Akup meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Djuminem dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Cholilah Binti Muchid dan Muhammad Rachmad Bin Muchid
- bahwa, almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Akub Alias Akup Bin Wachid dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Habib, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Kalisari Timur 3/57 Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 6129/Kuasa/11/2023 tanggal 27 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) yang telah disepakati oleh Pemohon, maka Pemohon dan Kuasa Hukumnya dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Akub Alias Akup Bin Wachid, yang wafat pada tahun 1975 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai cucu almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon, berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Akub Alias Akup Bin Wachid telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang p eerempuan bernama Tunj Binti RoHMAN dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai tiga seorang anak bernama Muchid Alias Muhid Akup Bin Akub Alias Akup
- bahwa pada tanggal 05 Juni 2008, Muchid Alias Muhid Akup Bin Akub Alias Akup meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan Djuminem dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama Cholilah Binti Muchid dan Muhammad Rachmad Bin Muchid
- bahwa, almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum Akub Alias Akup Bin Wachid telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- bahwa, saksi tahu Akub Alias Akup Bin Wachid dan Para Pemohon serta anak-anaknya semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris Akub alias Akup Bin Wachid adalah Tuni Binti Rohman, selaku Istri, telah meninggal dunia; Muchid alias Muhid Akup bin Akub ahli waris Alm. Akub alias Akup Bin Wachid adalah Cholilah Binti Muchid alias Muhid Akup, selaku Cucu Perempuan dan Muhammad Rachmad Bin Muchid alias Muhid Akup, selaku Cucu Laki-laki

.Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Akub alias Akup Bin Wachid adalah sebagai berikut :

2.1. Tuni Binti Rohman, selaku Istri, telah meninggal dunia;

2.2. Muchid alias Muhid Akup bin Akub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alm. Akub alias Akup Bin Wachid adalah sebagai berikut :

3.1. Cholilah Binti Muchid alias Muhid Akup, selaku Cucu Perempuan;

3.2. Muhammad Rachmad Bin Muchid alias Muhid Akup, selaku Cucu Laki-laki

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil awal 1445 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
Biaya PNPB	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 Pen. No. 3542/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 2 BAS No. 1337/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)